



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 80 TAHUN 2024
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara cepat, mudah dan terintegrasi, serta menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, efisien, efektif, dan akuntabel diperlukan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6671);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 12/D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.

3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
7. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko.
10. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
11. Sistem Informasi Perizinan Terpadu Non Berusaha yang selanjutnya disebut SIRINDUNONA adalah aplikasi yang digunakan DPMPTSP Kabupaten Jombang untuk melayani perizinan non berusaha secara elektronik.
12. Tim Teknis PTSP yang selanjutnya disingkat tim teknis PTSP adalah tim yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam penyelenggaraan PTSP yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan perizinan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perizinan didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui OSS, meliputi sektor:
 1. Kelautan dan Perikanan;
 2. Pertanian;
 3. Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 4. Energi dan Sumber daya Mineral;

5. Perindustrian;
 6. Perdagangan;
 7. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 8. Transportasi;
 9. Kesehatan, Obat dan Makanan;
 10. Pendidikan dan Kebudayaan;
 11. Pariwisata;
 12. Pos, Telekomunikasi, Penyiaran dan Sistem Transaksi Elektronik; dan
 13. Ketenagakerjaan.
- b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha melalui SIRINDUNONA, meliputi:
1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dan Non formal;
 2. Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal;
 3. Izin Penelitian/Survey Kegiatan Ilmiah;
 4. Izin Kuliah Kerja Nyata;
 5. Izin Praktek Kerja Lapangan/Magang;
 6. Izin Pengumpulan Uang atau Barang;
 7. Perizinan Klinik pemerintah untuk selain BLU atau BLUD;
 8. Surat Izin Veteriner (SIVET);
 9. Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH);
 10. Surat Izin Praktik Paramedik Asisten Teknik Reproduksi (SIPP ATR);
 11. Surat Izin Praktik Paramedik Inseminator (SIPP Inseminator);
 12. Surat Izin Praktik Paramedik Keswan (SIPP Keswan);
 13. Surat Izin Praktik Paramedik Pemeriksa Kebuntingan (SIPP Pkb);
 14. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Rumah Tinggal;
 15. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Pemerintah;
 16. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk Sosial;
 17. Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif (PBIP) jaringan fiber optik;
 18. Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif (PBIP) saluran bawah tanah (*duct*); dan
 19. Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif (PBIP) infrastruktur lainnya.
- c. Penyelenggaraan Perizinan non Berusaha yang melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- d. Penyelenggaraan Perizinan Sektor kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD), meliputi:
1. Praktik Dokter;
 2. Praktik Dokter gigi;
 3. Praktik Dokter Spesialis;
 4. Praktik Dokter Gigi Spesialis;
 5. Praktik Dokter Internship;

6. Praktik Perawat;
7. Praktik Bidan;
8. Praktik Apoteker;
9. Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
10. Praktik Tenaga Vokasi Farmasi;
11. Praktik Tenaga Sanitarian;
12. Praktik Tenaga Gizi;
13. Praktik Fisioterapis;
14. Praktik Okupasi Terapis;
15. Praktik Akupuntur Terapis;
16. Praktik Perkam Medis;
17. Praktik Refraksionis Optisien;
18. Praktik Optometris;
19. Praktik Teknisi Gigi;
20. Praktik penata Anestesi;
21. Praktik Radiografer;
22. Praktik Elektromedis;
23. Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
24. Praktik Ortosis Prostetis;
25. Praktik Teknisi Kardiovaskuler;
26. Praktik Tenaga Psikologi Klinis;
27. Praktis terapis Wicar

BAB III PENANDATANGANAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Penandatanganan perizinan dapat dilakukan secara elektronik.
- (3) Apabila Kepala DPMPTSP berhalangan selama 7 (tujuh) hari kerja atau lebih secara berturut-turut, maka penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat struktural satu tingkat dibawahnya.
- (4) Penandatanganan yang dilaksanakan oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas nama Kepala DPMPTSP.

BAB IV PELAKSANAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Tim Teknis

Pasal 4

- (1) DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- (2) DPMPTSP dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tim Teknis.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan dari Perangkat Daerah terkait.

- (4) Pembentukan, tugas, wewenang, dan susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Format Formulir

Pasal 5

- (1) Bentuk dan format formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk dan format formulir dapat dilakukan secara elektronik berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pelayanan perizinan tidak dipungut biaya oleh penyelenggara PTSP.
- (2) Dalam hal suatu perizinan yang dikenakan retribusi daerah, besarnya dihitung dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diintegrasikan dalam pelayanan perizinan PTSP.
- (4) Pelaksanaan pembayaran retribusi dilakukan sebelum penyerahan dokumen izin kepada pemohon, dan disetorkan langsung ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pembayaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dilakukan secara non tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan perizinan, Dinas dapat tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB VI PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

Pasal 8

Perangkat Daerah teknis terkait penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pembinaan teknis serta pengawasan ketaatan terhadap perizinan sesuai tugasnya dan berkoordinasi dengan DPMPSTSP.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, petugas dan/atau tim yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan izin yang diberikan.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh petugas dan/atau anggota tim yang dituju.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas untuk penanganan tindak lanjut.

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan.
- (2) Kepala DPMPTSP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan kepada Bupati secara:
 - a. periodik atau berkala setiap bulan, dalam bentuk daftar dan narasi;
 - b. insidental, terhadap permohonan izin yang menurut azas kepatutan, wajib diketahui Bupati.

BAB VII

PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IZIN

Pasal 11

- (1) Pencabutan izin dilakukan apabila:
 - a. Dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan izin terbukti tidak benar;
 - b. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Berdasarkan permohonan pelaku usaha karena pembubaran perseroan (likuidasi)/tidak termasuk pembubaran (non likuidasi);
 - d. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pembatalan izin dilakukan apabila pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang termuat dalam dokumen perizinan.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan surat keputusan pencabutan izin.

- (4) Pencabutan/pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Tim Teknis.
- (5) Pemohon dapat memberikan keberatan atas penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) secara tertulis dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya penolakan permohonan izin.
- (7) Jawaban atas keberatan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;
- b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;
- c. Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;
- d. Peraturan Bupati Jombang Nomor 86 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

TEGUH NARUTOMO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 80

